



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Depri Taebenu
2. Tempat lahir : Ponain
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Depri Taebenu ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/V/2021/Polres Kupang tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Depri Taebenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa Depri Taebenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa Depri Taebenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Depri Taebenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Depri Taebenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Robi Yanto Ataupah
2. Tempat lahir : Ponain

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Robi Yanto Atupah ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/V/2021/Polres Kupang tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Robi Yanto Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa Robi Yanto Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa Robi Yanto Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Robi Yanto Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Robi Yanto Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rengki Toni Atupah
2. Tempat lahir : Ponain
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.016/RW.008, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rengki Toni Atupah Atupah ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/59/VI/2021/Polres Kupang tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rengki Toni Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa Rengki Toni Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Rengki Toni Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Rengki Toni Atupah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aris Tanesi, S.H., berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan I No.007 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat penunjukan nomor 30/Pen.PH/2021/PN Olm tanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEPRI TAEBENU, Terdakwa II ROBI YANTO ATAUPAH dan Terdakwa III RENGKI TONI ATAUPAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I DEPRI TAEBENU, Terdakwa II ROBI YANTO ATAUPAH dan Terdakwa RENGKI TONI ATAUPAH baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah OBET TAEBENU, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban FRANGKI MARIO ANGELO RISAKOTA Alias ANGKI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal saat saksi Korban Frangki Mario Angelo Risakota menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Rizki Kiuk pulang dari gereja menuju rumah Obet Taebenu.
- Bahwa sesampainya di rumah Obet Taebenu Korban memarkirkan sepeda motor di halaman rumah Obet Taebenu, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Depri Taebenu dan bertanya "siapa yang memaki bangsat" dan langsung menarik kerak baju korban dengan sekuat tenaga sampai kancing baju korban terlepas
- Sesudah itu datang Terdakwa III Rengki Toni Ataupun langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai Pelipis mata kiri korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Robi

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanto Ataupun dengan tangan terkepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban.

- Bahwa karena merasa sakit dan takut di pukul lagi korban melarikan diri ke samping rumah Obet Ataupun akan tetapi Terdakwa I Depri Taebaru mengejar korban lalu dengan tangan terkepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai mulut dan hidung sehingga mengeluarkan darah
- Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440.443/303/PKO/2021 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, Dokter pada Puskesmas Oekabiti dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 10 April 2021, Wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum baik
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - a. Bagian luar :
 - Terdapat satu buah luka lecet pada bagian bibir atas dengan ukuran 0,5x0,5 cm, nyeri saat ditekan
 - Terdapat satu buah luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran 2x0,5, bengkak pada daerah sekitar bibir bawah
 - Terdapat memar pada bagian pelipis kiri dengan diameter 3 cm, nyeri saat ditekan
 - b. Bagian dalam : dalam batas normal
- Pada korban tidak dilaksanakan pemeriksaan penunjang
- Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada korban ditemukan luka-luka lecet pada bibir atas dan bawah dengan daerah sekitar yang bengkak kemerahan, serta terdapat memar pada pelipis kiri yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DEPRI TAEBENU, Terdakwa II ROBI YANTO ATAUPAH dan RENGKI TONI ATAUPAH baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah OBET TAEBENU, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban FRANGKI MARIO ANGELO RISAKOTA Alias ANGKI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal saat saksi Korban Frangki Mario Angelo Risakota menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Rizki Kiuk pulang dari gereja menuju rumah Obet Taebenu.
- Bahwa sesampainya di rumah Obet Taebenu Korban memarkirkan sepeda motor di halaman rumah Obet Taebenu, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Depri Taebenu dan bertanya "siapa yang memaki bangsat" lalu langsung menarik kerak baju korban dengan sekuat tenaga sampai kancing baju korban terlepas
- Sesudah itu datang Terdakwa III Rengki Toni Ataupun langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai Pelipis mata kiri korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Robi Yanto Ataupun dengan tangan terkepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban.
- Bahwa karena merasa sakit dan takut di pukul lagi korban melaikan diri ke samping rumah Obet Ataupun akan tetapi Terdakwa I Depri Taebenu mengejar korban lalu dengan tangan terkepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai mulut an hidung sehingga mengeluarkan darah
- Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440.443/303/PKO/2021 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, Dokter pada Puskesmas Oekabiti dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 10 April 2021, Wita, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum baik
- Pada Pemeriksaan ditemukan :

c. Bagian luar :

- Terdapat satu buah luka lecet pada bagian bibir atas dengan ukuran 0,5x0,5 cm, nyeri saat ditekan
- Terdapat satu buah luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran 2x0,5, bengkak pada daerah sekitar bibir bawah
- Terdapat memar pada bagian pelipis kiri dengan diameter 3 cm, nyeri saat ditekan

d. Bagian dalam : dalam batas normal

- Pada korban tidak dilaksanakan pemeriksaan penunjang
- Korban dipulangkan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, pada korban ditemukan luka-luka lecet pada bibir atas dan bawah dengan daerah sekitar yang bengkak kemerahan, serta terdapat memar pada pelipis kiri yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FRANGKI MARIO ANGELO RISAKOTA alias ANGKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Ataupah dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah dan yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Frangki Mario Angelo Risakota alias Angki;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 pukul 14.30 WITA di halaman rumah Bapak Obet Taebenu, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menganiaya saksi menggunakan kedua tangan dan tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yakni Rizki Kiuk alias Una, Timi Taebenu, dan masih banyak orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.30 WITA sepulang dari gereja saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara Rizki Kiuk dari gereja menuju rumah saudara Obet Taebenu setelah melewati para Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan berjarak sekitar 20 (dua puluh meter) sebelum rumah saudara Obet Taebenu, sesampainya di halaman rumah saudara Obet Taebenu, saksi memarkirkan motor tersebut di halaman rumah saudara Obet Taebenu tidak lama kemudian datang Terdakwa I Depri Taebenu dan bertanya bahwa: "sapa (siapa) yang maki bangsat" dan langsung menarik kerak baju saksi sampai kancing tersebut putus, dan langsung diikuti Terdakwa III Rengki Toni Ataupun langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada pelipis kiri saksi, kemudian datang Terdakwa II Roby Ataupun dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan diayunkan sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang saksi, saksi sempat menangkis dan menghindar dari para Terdakwa dan berlari ke samping rumah saudara Obet Taebenu, namun Terdakwa I Depri Taebenu mengikuti saksi dan menganiaya saksi menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan sebanyak 1 (satu) kali pada hidung saksi sehingga mengeluarkan darah, setelah itu para Terdakwa meninggalkan saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sedang minum minuman beralkohol di jalan;
- Bahwa pada saat itu ada Para Terdakwa dan beberapa orang lain;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah teman yang sering kita kumpul-kumpul bersama;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi 1 (satu) minggu susah makan karena bibir saksi luka dan saksi sempat demam;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa, Para Terdakwa berada di pinggir jalan;
- Bahwa pada waktu saksi mengendarai sepeda motor melewati Para Terdakwa saksi membunyikan klakson karena teman;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada biaya pengobatan, saksi hanya berobat di rumah;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi cium bau alkohol dari Terdakwa 1 Depri Taebenu;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul Saksi Saat semakin ramai dan masyarakat datang untuk meleraikan tetapi tidak bisa meleraikan, ada 1 (satu) orang ibu yang melapor ke Polsek (Kepolisian Sektor) Amarasi sehingga Polisi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa yang berusaha meleraikan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Rizki Kiuk alias Una dan Timi Taebenu;
- Bahwa saksi memaafkan Para Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa pada waktu saksi mengendarai sepeda motor melewati Para Terdakwa, saksi tidak ada mengeluarkan kata makian "bangsat";
- Bahwa ada banyak orang di pinggir jalan kemungkinan minum minuman keras (minuman beralkohol);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perilaku Para Terdakwa di kampung;
- Bahwa benar Visum Et Repertum nomor 440.443/303/Pko/2021 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Novela Verona Tanuab, Dokter pada Puskesmas Oekabiti;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RIZKI KIUK alias UNA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Atupah dan Terdakwa III Rengki Toni Atupah dan yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Frangki Mario Angelo Risakota alias Angki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 pukul 14.30 WITA di halaman rumah Bapak Obet Taebenu, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dekat dengan Korban dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima meter) dan melihat langsung saat Para Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menganiaya Korban, saksi melihat Korban tidak melakukan perlawanan/membalas memukul Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.30 WITA sepulang dari gereja, saksi dibonceng oleh Korban dari gereja menuju rumah saudara Obet Taebenu melewati Para Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan berjarak sekitar 20 (dua puluh meter) sebelum rumah saudara Obet Taebenu, sesampainya di halaman rumah saudara Obet Taebenu, saksi turun dari motor tersebut di halaman rumah saudara Obet Taebenu, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Depri Taebenu dan bertanya bahwa: "sapa (siapa) yang maki bangsat" dan langsung menarik kerak baju Korban sampai kancing tersebut putus, dan diikuti Terdakwa III Rengki Toni Ataupun langsung menganiaya Korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada pelipis kiri Korban, kemudian datang Terdakwa II Roby Ataupun menganiaya Korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang Korban, dan Korban sempat menangkis dan menghindari dari Para Terdakwa dan berlari ke samping rumah saudara Obet Taebenu, namun Terdakwa I Depri Taebenu mengikuti Korban dan menganiaya Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan sebanyak 1 (satu) kali pada hidung Korban yang sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Para Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut yakni Timi Taebenu dan masih banyak orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi lihat Korban luka gores pada pelipis kiri dan darah keluar dari mulut Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Timothy Alfris Taebenu alias Timi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 14.30 Wita di halaman rumah Bapak Obet Nego Taebenu, RT.006/RW.004, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku yaitu saudara Depri Taebenu, Saudara Toni Ataupun dan Saudara Robi Ataupun, yang menjadi korban adalah Saudara Frengki Mario Angelo Risakota;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Korban Frangki Mario Angelo Risakota dianiaya oleh para Pelaku di depan rumah orangtua saksi yang pada saat tersebut saksi baru keluar dari dalam rumah untuk mempersilahkan Korban masuk namun Para Pelaku sudah menganiaya Korban dan saksi melihat langsung kejadian tersebut tanpa ada halangan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dalam jarak 2 (dua) meter dan tanpa ada halangan;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.30 WITA saksi berada di dalam rumah orangtua, saksi melihat Saudara Frangki Mario Angelo Risakota mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Rizki Kiuk berhenti pas di halaman rumah orangtua saksi, sehingga saksi keluar dari dalam rumah untuk mempersilahkan masuk, namun belum sempat mempersilahkan tiba-tiba datang Pelaku Depri Taebenu dan bertanya bahwa "sapa (siapa) yang maki bangsat" dan langsung menarik kerak baju Korban sampai kancing tersebut putus, dan diikuti Pelaku Toni Ataupah langsung menganiaya Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada pelipis kiri Korban, kemudian datang Pelaku Robi Ataupah menganiaya Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang Korban, dan Korban sempat menangkis dan menghindari dari para pelaku dan berlari ke samping rumah, namun Pelaku Depri Taebenu mengikuti Korban dan menganiaya Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan sebanyak 1 (satu) kali pada hidung Korban yang sempat mengeluarkan darah, barulah para pelaku pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga para pelaku menganiaya Korban Frangki Mario Angelo Risakota;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut yakni Saudara Rizki Kiuk dan saksi serta masih banyak orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Korban mengalami luka lecet pada pelipis kiri dan mulut Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap para pelaku;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Depri Taebenu

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Ataupah dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah dan yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Frangki Mario Angelo Risakota alias Angki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 pukul 14.30 Wita di halaman rumah Bapak Obet Taebenu, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju korban dan mencekik Korban menggunakan tangan kanan dan menganiaya Korban menggunakan kedua tangan yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi kanan Korban dan mulut Korban yang sempat mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah dan Terdakwa II Robi Ataupah waktu menganiaya Korban Terdakwa tidak melihat langsung;
- Bahwa tidak ada alat lain lagi yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa II Robi Ataupah dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah untuk menganiaya Korban pada saat tersebut;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa II Robi Ataupah, Terdakwa III Rengki Toni Ataupah, Yos Ataupah, duduk di halaman rumah Yos Ataupah meminum minuman keras (sopi), sekitar pukul 14.30 WITA Korban mengendarai Sepeda Motor berboncengan dengan saudara Rizki Kiuk, lalu Terdakwa berteriak memanggil Korban namun Korban tidak mengindahkan dan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa mendengar suara dari arah Korban yang mengatakan "kenapa bangsat", sesampainya di depan rumah Obet Taebenu, Korban berhenti dan memarkirkan motornya sehingga Terdakwa menghampiri dan bertanya kepada Korban dan saudara Rizki Kiuk bahwa: "sapa (siapa) yang bilang bangsat" sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa marah dan menarik kerah baju Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa III Rengki Toni Ataupah dan Terdakwa II Robi Ataupah menghampiri Korban dan Terdakwa langsung pergi membeli rokok di kios sebelah, tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendapati Korban duduk di samping rumah Obet Taebenu, Terdakwa menghampiri Korban dan menarik tangan Korban dan langsung menganiaya Korban menggunakan kedua

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kanan Korban dan menganiaya Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali pada mulut Korban yang sempat mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kiri dan menganiaya Korban menggunakan tangan kiri yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali pada mulut Korban yang sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melihat darah keluar dari mulut Korban saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Robi Ataupah dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah belum pernah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa II Robi Yanto Ataupah

- Bahwa Terdakwa II Robi Yanto Ataupah mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa sendiri Robi Yanto Ataupah dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah dan yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Frangki Mario Angelo Risakota alias Angki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 pukul 14.30 WITA di halaman rumah Bapak Obet Taebenu, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepalkan pada kepala belakang Korban, sedangkan Terdakwa I Depri Taebenu dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah saat menganiaya Korban Terdakwa 2 tidak melihat langsung;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada alat lain lagi yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menganiaya Korban, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa, Terdakwa 3 Rengki Toni Ataupah, Terdakwa I Depri Taebenu, dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal duduk di halaman rumah Yos

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupah meminum minuman keras (sopi), sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa I Depri Taebenu masuk ke dalam rumah Yos Ataupah, beberapa saat kemudian terdengar keributan di halaman rumah Bapak Obet Taebenu sehingga Terdakwa berlari menuju halaman rumah tersebut, sesampainya di sana Terdakwa melihat Terdakwa I Depri Taebenu sedang menarik kerah baju Korban sehingga Terdakwa berniat untuk melarai, namun Korban sempat bertengkar mulut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan menganiaya Korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang Korban;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Depri Taebenu dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah belum pernah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa III Rengki Toni Ataupah

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Ataupah dan Terdakwa sendiri Rengki Toni Ataupah dan yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah Frangki Mario Angelo Risakota alias Angki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 pukul 14.30 Wita di halaman rumah Bapak Obet Taebenu, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan yang dikepalkan pada wajah Korban, dan Terdakwa II Robi Ataupah menganiaya Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali pada kepala Korban Sedangkan Terdakwa I Depri Taebenu saat menganiaya Korban Terdakwa tidak melihat langsung;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa II Robi Ataupah, Terdakwa I Depri Taebenu dan Yos Ataupah, duduk di halaman rumah Saudara Yos Ataupah meminum minuman keras (sopi), sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa diberitahukan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal bahwa: "ada perkelahian di depan rumah

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om Obet Taebenu“, Terdakwa langsung berlari menuju depan rumah Om Obet Taebenu dan ketika sampai Terdakwa melihat Terdakwa I Depri Taebenu sedang bertengkar mulut dengan Korban dan Terdakwa langsung menganiaya Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepalakan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian wajah Korban;

- Bahwa Terdakwa melihat wajah korban memar di pelipis Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa kesal Korban bertengkar mulut dengan Terdakwa I Depri Taebenu dan karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Depri Taebenu dan Terdakwa II Robi Ataupun belum pernah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa tidak terdapat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di halaman rumah Bapak Obet Taebenu, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Ataupun dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupun dan yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Frangki Mario Angelo Risakota alias Angki;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir atas dan bawah dengan daerah sekitar yang bengkak kemerahan, serta terdapat memar pada pelipis kiri sebagaimana Visum Et Repertum nomor 440.443/303/Pko/2021 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Novela Verona Tanuab, Dokter pada Puskesmas Oekabiti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Depri Taebenu (Terdakwa I), Robi Yanto Ataupah (Terdakwa II), dan Rengki Toni Ataupah (Terdakwa III) atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni elemen kekerasan terhadap “orang” atau “barang”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di halaman rumah Bapak Obet Taebenu, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Ataupah dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah dan yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Frangki Mario Angelo Risakota alias Angki;

Menimbang, bahwa adapun menurut para saksi awalnya Depri Taebenu (Terdakwa I) bertanya bahwa “sapa (siapa) yang maki “bangsat” dan langsung menarik kerah baju Korban sampai kancing baju korban putus, dan diikuti Rengki Toni Ataupah (Terdakwa III) dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali pada pelipis kiri Korban, kemudian datang Robi Yanto Ataupah (Terdakwa II) menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan diayunkan sebanyak 2 (dua) kali pada kepala bagian belakang Korban, dan Korban sempat menangkis dan menghindar dari para pelaku dan berlari ke samping rumah, namun Depri Taebenu (Terdakwa I) mengikuti Korban dan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan diayunkan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian mulut dan sebanyak 1 (satu) kali pada hidung Korban yang sempat mengeluarkan darah, barulah para Terdakwa pergi meninggalkan Korban, namun keterangan para saksi berbeda dengan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I Depri Taebenu mengayunkan tangan 2 (dua) kali pada pipi kiri dan sekali pada bagian mulut, Terdakwa II Robi Yanto Ataupah sekali mengayunkan tangan ke bagian kepala belakang korban dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah 5 (lima) kali mengayunkan tangan ke bagian wajah korban dan menurut Terdakwa III Rengki Toni Ataupah Terdakwa II Robi Yanto Ataupah mengayunkan tangan kea rah kepala belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut oleh karena keterangan para saksi saling bersesuaian sedangkan keterangan para Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain maka terhadap keterangan para Terdakwa akan dikesampingkan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terhadap perbedaan tersebut para Terdakwa tetap terbukti secara terbuka dan bersama – sama dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, yang ditujukan kepada orang;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa akibat dari tindakan para Terdakwa, korban mengalami luka lecet pada bibir atas dan bawah dengan daerah sekitar yang bengkak kemerahan, serta terdapat memar pada pelipis kiri sebagaimana Visum Et Repertum nomor 440.443/303/Pko/2021 tanggal 10 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Novela Verona Tanuab, Dokter pada Puskesmas Oekabiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindakan para Terdakwa dilakukan di halaman rumah Bapak Obet Taebenu yakni di depan umum dan dapat dilihat orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama – sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan, atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan kekerasan dan menghakimi korban hanya karena masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeleh yang kebenarannya belum tentu benar karena pada saat itu Para Terdakwa dalam kondisi mabuk karena mengonsumsi minuman keras (minuman beralkohol) adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa jujur atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Ataupah, dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Depri Taebenu, Terdakwa II Robi Yanto Ataupah, dan Terdakwa III Rengki Toni Ataupah oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring melalui zoom meeting dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.